

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

Sebagai penutup dan uraian-uraian yang penulis buat secara panjang lebar mengenai pembahasan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam terakhir ini penulis akan memberikan suatu simpulan sebagai berikut:

1. Gambaran Praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya yang terjadi di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar adalah terjadinya ijab qabul antara wanita yang hamil dengan pria yang bukan menghamilinya dengan tujuan untuk menghalalkan anak hasil dari hubungan suami istri di luar nikah dengan pria lain tetapi tidak untuk ibunya bahkan pernikahannya harus diulang kembali.
2. Dampak terjadinya praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya yang terjadi di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar di dalam kehidupan mereka adalah nusyuznya suami, antara lain :
  - a. Seringnya pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri.
  - b. Suami sering mencampakkan istri
  - c. Suami tidak memberi nafkah lahir kepada istri dan anaknya.

3. Hukum praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar menurut tinjauan hukum Islam adalah boleh. Hukum ini dilatar belakangi oleh pendapat *Mazhab Syāfi'i* dan Mazhab Ḥanafi yang membolehkan menikahi wanita hamil dengan alasan bahwa wanita hamil tersebut tidak termasuk dalam kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dan wanita hamil tersebut tidak mempunyai masa *'iddah*.

## 2. Saran

Dari simpulan di atas maka dengan ini penulis memberikan saran, sebagai berikut :

1. Kepada Calon Suami dan Istri agar menjaga diri dan jangan mendekati sesuatu yang menjurus ke dalam perzinahan, karena perzinahan itu dapat menjerumuskan manusia ke dalam kehinaan.
2. Meskipun *Mazhab Syāfi'i* dan Mazhab Ḥanafi membolehkan menikahi wanita hamil, bukan berarti hal itu bisa dijadikan kebiasaan, karena bagaimanapun perbuatan zina ini dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu seyogyanya orang tua dapat memberikan atau membimbing anaknya dengan ilmu agama yang lebih, karena ilmu agama itu sebagai benteng untuk mencegah anak remaja yang ingin melakukan perbuatan tercela.
3. Kepada penyuluh hukum, agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pernikahan, khususnya pemahaman tentang

pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya agar dikemudian hari tidak akan terjadi polemik di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ma'ruf, Jalil, *Ringkasan Shahih Muslim*, No. Hadis 798, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010
- Abī Abdillah Al-Hāfidz Muhammad bin Yazīd Al-Qizwīnī, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, Beirut: Darul Fikr, 1740
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Aditya, Fikri, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Surabaya : CV Cahaya Agency, 2013
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (t.tp. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986) Juz IV
- Al-Nawawi, *Majmu 'Syarah al-Muhazzab*, Maktabah Syamilah, Juz. XVI
- Anshary. M, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Azhar Akhmad, Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Yogyakarta : Mitra Pusataka, 2001
- Azhar Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX, Damaskus: Darul Fikr 2006
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2000
- Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Hamidi Muammal, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010.
- Ibnu Mas'ud Alauddin Al-Kasani, *Badai' al-Nasai' fi tartib al-Syari'*, Beirut: Darul Fikr, 1996.
- Ibnu Majah, *Kitab Nikah, Bab La Yuharrimu Al-Haramu Al-Halala*, Juz I, No Hadis 2015 Beirut: Darul Fikr.
- Ibnu Majah, Bab Zikr Al-Taubah, No Hadis 4250, Juz II Beirut : Darul Fikri.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII Beirut: Dairul kutub Al-'Ilmiyah.

- Idris Mohd Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1964.
- Ismail bin Muhammad bin Abu Abdullah, *Bab Man lam yastaḥi' Al-Bāata falyaṣum*, No Hadis 5066 Juz VII, Maktabah Syamilah Damaskus: Mustafa dibul bag.
- 'Isya bin Muhammad, *Sunan Tarmizi* Maktabah Syamilah No Hadis 1131 Mesir: Mustafa Al-Bābī Al-Hīlbī, 1975.
- Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Muhammad, bin Abdurrahman 'Uwadh Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Alā Al-Madzāhib Al-Arba'ah*, Kitab 'iddah, Bab Mubhats Inqadha'I Al-'Iddah Biwadh'i Al-Hamli Maktabah Syamilah, Juz IV.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Najihan, Ahmad Maududi, *Nikah Hamil Dalam Perspektif Ulama Mazahib*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Nurudin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI* Jakarta: Permada Media, 2004.
- Qadrī Muhammad, Bāsyā, *Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, Cet Ke-2 Qahirah: Darul as-Salam, 2009.
- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim Permata Press.
- Sarmadi, Sukris, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Prima, 2009.
- Syaf, Mahyuddin, *Fiqih Sunnah*, jilid II Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1987.
- Syata' Muhammad, al-Dimyāti, *I'anat al-Ṭalibīn*, Juz IV t.tp. Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Witanto, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Yazid Muhammad, Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah, Bab Dzīkr Al-Taubah*, No Hadis 4250 Juz II Beirut : Darul Fikr.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: TP. Hida Karya Agung, 1990.
- Zaki Abdullah, Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, Cet XIV Bandung: Hasyimi, 2013.
- Zuhri, Muhammad, *Terjemah Jawahirul Bukhari*, No.Hadis 551 Semarang: PT.Rajamurah Al-Qonaah,1979.